

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN PENGAK HUKUM AGAR TERCIPTA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Ach. Fadlail

Prodi HKI, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Jawa Timur.

Email: ach.fadhail77@gmail.com

Abstraks

Kesesuaian hukum, rancangan hukum, dan keabsahan hukum seringkali dikaitkan dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan persepsi tentang nilai manusia dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat kita mengakui bahwa aturan hukum mengatur kehidupan bersama dan memberikan landasan untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh risiko hidup bersama. Selanjutnya, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kondisi keamanan yang stabil akan mendukung upaya penegakan hukum dalam menciptakan hukum yang berkeadilan, dan tegaknya hukum akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan pulih dari segi substansi, struktur, dan budaya hukumnya jika perwujudan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dicapai melalui penegakan hukum yang lugas, tegas, dan tidak pandang bulu, serta tidak berkarakter KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Peran mendasar hukum sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan bermasyarakat menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera merupakan salah satu landasan Negara hukum. Namun, membangun budaya hukum di Negara ini sangat menantang dari segi materi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut, antara lain : 1) aspek hukum; 2) aspek penegakan hukum; 3) fasilitas dan kelembagaan; 4) aspek masyarakat; dan 5) aspek budaya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Masyarakat, Berkeadilan.

Abstract

Legal conformity, legal design, and legal validity are often associated with legal awareness. Legal awareness is a perception of human value in relation to applicable law. Our society's legal awareness recognizes that the rule of law regulates living together and provides a basis for resolving problems posed by the risks of living together. Furthermore, law enforcement is the process of making efforts to uphold or function legal norms in a real way as a guideline for behavior in traffic or legal relations in the life of society and the state. Stable security conditions will support law enforcement efforts in creating a just law, and law enforcement will support the

creation of public order and security. Public trust in the legal system will recover in terms of substance, structure and legal culture if the embodiment of the values of justice and truth is achieved through law enforcement that is straightforward, firm and indiscriminate, and does not have the character of KKN (Corruption, Collusion and Nepotism). The fundamental role of law as a central point in constitutional and social life towards a just, prosperous and prosperous life is one of the foundations of a rule of law. However, building a legal culture in this country is very challenging from a material perspective. There are several factors that influence this situation, including: 1) legal aspects; 2) law enforcement aspects; 3) facilities and institutions; 4) community aspect; and 5) cultural aspects.

Keywords : *Law Enforcement, Society, Justice.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki gagasan abstrak tentang keadilan sebagai keseimbangan yang diinginkan atau benar antara kedamaian dan ketertiban. Keahlian hukum, kelayakan hukum, dan perencanaan hukum seringkali dipadukan dengan kesadaran hukum. Pengakuan terhadap nilai-nilai HAM yang ada adalah kesadaran hukum. Kesadaran adalah akar dari kata kesadaran. Ini berarti memahami, mengalami, dan mengetahui. Hari-hari ini, ketidaktahuan akan hukum adalah topik hangat. anggapan bahwa pelanggaran hukum harus disalahkan atas penurunan kesadaran hukum. Jika ilegalitas tidak dilaporkan, tidak ada infeksi, menurut surat kabar itu. Mirisnya, banyak orang yang dianggap panutan dan paham hukum, baik polisi maupun bukan, merasa demikian. Tidak hanya tingkat kejahatan yang meningkat, yang meresahkan, tetapi juga semakin buruk dari segi kualitas, intensitas, dan jenis kelamin. ¹

Dapat dikatakan bahwa keadilan pada umumnya semakin terpuruk dalam masyarakat saat ini berdasarkan uraian di atas. Hukum lebih dari sekedar aturan. Kesadaran hukum, sebaliknya, muncul selama proses perlindungan hukum.² Apa yang benar dan apa yang tidak, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan semuanya ditentukan oleh keadilan dalam kehidupan jiwa kita. dapat diartikan sebagai keseluruhan kesadaran manusia. Gagasan manusia tentang keadilan adalah

¹ Syamsarina Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," Jurnal Selat 10, No. 1 (2022): 81–90. h, 88

² Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 90

keseimbangan yang ideal atau benar antara kedamaian dan ketertiban. Keahlian hukum, kelayakan hukum, dan perencanaan hukum seringkali dipadukan dengan kesadaran hukum.³

Pemahaman tentang nilai seseorang dalam kaitannya dengan hukum yang ada adalah kesadaran hukum. Kesadaran adalah akar dari kata kesadaran. Ini berarti memahami, mengalami, dan mengetahui. Kesadaran seseorang, keadaan pemahaman, atau sesuatu yang mereka rasakan atau alami disebut kesadaran. Kesadaran hukum dapat juga berarti “kesadaran”, keadaan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hukum serta fungsi dan peranannya bagi diri sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran hukum juga mengacu pada kesadaran bahwa hukum melindungi kepentingan masyarakat dan bahwa banyak orang mempunyai kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum.⁴

Perasaan hukum dan kesadaran hukum harus dibedakan. Keadilan adalah keputusan yang diterima secara tidak langsung melalui pemikiran rasional dan beralasan jika keadilan adalah keputusan seketika (spontan). Keadilan sosial seringkali membentuk konsep hukum ini. Perspektif manusia tentang apa yang benar adalah semua yang ada dalam kesadaran hukum. Selain pemikiran rasional, pandangan hidup seseorang dibentuk oleh berbagai pengaruh, antara lain politik, agama, dan ekonomi.

Perbuatan penegakan norma hukum sebagai pedoman tingkah laku pada masa lampau atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan penegakan hukum. Jika dilihat dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dengan ruang lingkup yang luas atau upaya terbatas atau sempit yang dilakukan oleh subjek. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dan semua hubungan hukum dalam arti luas. Siapapun yang mengikuti aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku adalah menegakkan aturan hukum. Ketika sampai pada topik yang dibahas, penegakan hanya dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum

³ *Ibid*, h. 91

⁴ Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Deepublish, 2020, h. 240

berjalan sebagaimana mestinya. Penegak hukum diizinkan untuk menggunakan kekuatan koersif bila diperlukan untuk memastikan hukum dipatuhi.⁵

Hukum dimaksudkan untuk diikuti serta ditaati. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada orang yang berpendapat bahwa suatu undang-undang tidak dapat lagi disebut sebagai undang-undang jika tidak dilaksanakan. Cara penerapan hukum yang ideal, seperti dikemukakan Satjipto Rahardjo, masih berlaku hingga saat ini. Sebagai proses norma hukum aktual yang menjadi pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermasyarakat, penegakan hukum Akibatnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁶

Peran penegakan hukum sangat penting dalam perkembangan hukum positif di Indonesia akhir-akhir ini. Penyidik, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Lembaga Advokat, dan Lembaga Masyarakat semuanya memegang peranan penting dalam penegakan hukum, yang dapat dirangkum dalam istilah "penegakan hukum". Lembaga-lembaga ini terhubung satu sama lain dan menyatukan orang, yang pada akhirnya dapat menghasilkan pembentukan komunitas pribadi. Seseorang yang melakukan kejahatan menjadi orang yang lebih baik setelah menerima sanksi atau hukuman yang sesuai. Karena hukumlah yang mengatur masyarakat dan pelaksanaan supremasi hukumlah yang menimbulkan fenomena hukum yang nantinya akan berhubungan dengan penegakan hukum, kesadaran masyarakat terhadap hukum telah mengambil peran yang paling signifikan dalam penegakan hukum.⁷

Orang-orang di masyarakat kita tahu bahwa hukum yang dibuat tidak berlaku. Dalam bukunya "Sosiologi dan Sosiologi Hukum", Syamsuddin Pasamai menjelaskan dalam kuliah literasi hukumnya bagaimana penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum sangat erat kaitannya dengan implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum diterapkan secara filosofis, legal, dan sosiologis dalam praktek.⁸

⁵ Verlia Kristiani, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)," *ADIL: Jurnal Hukum* 11, No. 1 (2020). h, 56

⁶ Ellen Villa et al., "Penegakan Hukum Di Indonesia Dan Konsep" 5, No. 2 (n.d.): 48-63.

⁷ Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Volume 10. No. 1 (2014): 61-84, h. 67

⁸ Hehanussa, Deassy JA, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdamas* 1.1 (2019): 292-297, h. 295

Hukum digunakan sebagai alat kontrol sosial dalam sosiologi hukum. Dengan kata lain, mencoba menemukan hubungan dalam masyarakat yang bekerja untuk stabilitas dan perubahan sosial adalah tujuannya. Hukum juga melayani tujuan lain, yaitu memodernisasi masyarakat melalui perencanaan sosial. Hukum membantu mengubah pola pikir masyarakat dari pola pikir tradisional menjadi rasional atau modern. Proses membuat hukum bekerja disebut efektivitas. Beberapa tindakan efektif dapat dibandingkan dengan situasi ini.⁹

Menurut Edmund Leach, manusia lebih berbudaya daripada makhluk alam, yang artinya mereka merencanakan hidupnya dengan lebih baik. Orang yang berbudaya merangkul perubahan dan menjalani kehidupan yang selalu bergerak. Perubahan terjadi karena masyarakat tidak lagi dapat mengandalkan sistem hukum saat ini untuk menyelesaikan masalah secara efektif.¹⁰ Pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya merupakan faktor penting dalam menentukan pergeseran masyarakat dan kebutuhan yang muncul. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain lagi kecuali membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan.¹¹

B. Rumusan Masalah

Diantara fokus kajian yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana upaya membangun kesadaran hukum bagi masyarakat serta penegakan hukum yang berkeadilan, kemudian pada fokus yang kedua terkait dengan perlu adanya pembaharuan hukum guna mencapai keadilan bagi masyarakat dan yang ketiga mengkaji berbagai faktor yang menjadi atau memberi pengaruh dan dampak yang jelas terhadap proses penegakan hukum yang terjadi di masyarakat.

C. Metode Penelitian

Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang di padukan dengan penelitian hukum empiris diharapkan mampu mengurai pokok persoalan dan ditemukan solusi yang tepat berkaitan dengan penegakan hukum yang

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Sutrisno Sutrisno, "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan," *Pagaruyuang Law Journal* 3, No. 2 (2020): 183–196. h, 185

selama ini dianggap belum mampu mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta kasus merupakan metode yang tepat mengingat persoalan penegakan hukum dan keadilan bukan semata-mata tentang hukum melainkan menyangkut juga dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini. masyarakat seringkali menjadi korban utama baik langsung maupun tidak langsung bila proses penegakan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹²

PEMBAHASAN

Upaya Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Ketaatan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Dalam upaya membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan mendorong ketaatan penegakan hukum yang berkeadilan, ada tiga tindakan utama yang dapat dilakukan :¹³

- a. Tindakan represif, harus tegas dan keras. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus lebih tegas dan konsisten. Pengawasan aparat penegak hukum harus lebih diperkuat atau diperketat. Kesadaran hukum akan semakin berkurang karena praktik penegakan hukum semakin longgar. Aparat hukum tidak boleh membedakan golongan.¹⁴
- b. Tindakan preventif, adalah upaya untuk menghindari pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum. Diantisipasi bahwa undang-undang tertentu akan dicegah agar tidak dilanggar dengan mengintensifkan ancaman hukum terhadap pelanggarannya. Demikian pula, ketaatan atau kepatuhan warga negara terhadap hukum harus diawasi secara ketat.¹⁵
- c. Tindakan persuasif, seperti mendorong atau memotivasi. Terlepas dari kenyataan bahwa hukum adalah produk budaya, kesadaran hukum yang kuat terkait dengan hukum. Nilai-nilai hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai masyarakat, dan

¹² Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (2016): h, 304.

¹³ Pahlevi, Farida Sekti. "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 13.2 (2016): h, 173-198.

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*,

budaya memiliki seperangkat tujuan. Budaya nilai harus ditanamkan ketika kesadaran hukum ditanamkan.¹⁶

Pendidikan kesadaran hukum formal dan informal harus diberikan kepada masyarakat umum di luar sekolah dan di sekolah.¹⁷ Dalam pendidikan baik formal maupun informal, siswa harus belajar tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Hukum negara kita harus dipahami oleh setiap warga negara. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, seseorang harus menyadari keberadaan dan isinya. Aturan yang berlaku adalah bahwa ini merupakan praduga hukum.¹⁸

Kita dapat mengikuti hukum karena kita mengetahui manfaat dan kandungannya. Selain itu, semua ini memerlukan penanaman keyakinan bahwa kita harus bertindak hati-hati dalam masyarakat terhadap orang lain dan tidak melanggar hukum dan memenuhi kewajiban hukum kita.¹⁹ Pendidikan nonformal menasar masyarakat umum dari berbagai lapisan masyarakat. Penyuluhan dapat digunakan untuk menanamkan kesadaran hukum dengan cara menerbitkan buku saku, memberikan ceramah, menulis artikel, atau menyediakan konten untuk pembinaan. Namun makna yang lebih besar terletak pada sejauh mana seluruh warga negara Indonesia mengamalkan ilmu hukum yang diperolehnya melalui pendidikan formal maupun informal. Apa yang dipelajari dalam studi hukum harus dipraktikkan.²⁰

Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Masyarakat

Pembaharuan atau pembangunan hukum selalu dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan masyarakat, pembangunan berkelanjutan kegiatan ilmiah, dan pembangunan berkelanjutan pemikiran hukum. Untuk memudahkan memahami perubahan hukum, ada beberapa istilah seperti; pembaruan, pertumbuhan, konstruksi,

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ *Ibid*, h, 180

¹⁸ Suryaningsih Suryaningsih, "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum," *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2 (2020): 48-56.

¹⁹ Tardjono, Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Volume 2.No. 2 (2021): h, 51-64.

²⁰ *Ibid*,

dan yang terbaru, modernisasi, yang semakin populer. Alhasil, Sudargo Gautama memilih reformasi hukum karena mempertanyakan bagaimana membangun sistem hukum yang mampu mengakomodir perubahan masyarakat sejak kemerdekaan.²¹

Tujuan dari reformasi hukum terencana adalah untuk membentuk mentalitas yang memandu penyusunan seluruh sistem hukum, termasuk struktur, substansi, dan budayanya. Penggunaan istilah "pembentukan hukum" sebagai lawan dari "pembaruan hukum" dipertahankan karena sebenarnya memiliki arti yang lebih spesifik. Ternyata pembangunan juga menghasilkan perubahan atau pembaharuan pada aspek sosial lainnya, seperti lembaga hukum, dalam prosesnya. Secara tidak langsung, reformasi hukum mendorong kita untuk mempertimbangkan persoalan dari perspektif makro dan berpikir secara holistik. Akibatnya, kita berada dalam posisi untuk menyaksikan pembaruan hukum desain interdisipliner yang secara metodologis disebut dalam kaitannya dengan proses yang terjadi di bidang lain. Pada dasarnya kita dapat melihat bahwa reformasi hukum secara sistematis terkait dengan proses pembangunan yang berlangsung di luarnya. Proses pembangunan bersifat komprehensif dan kompleks. Konsekuensinya, keseluruhan perangkat hukum yang dibuat akan terhubung dengan proses perubahan sosial yang berkesinambungan.²²

Meskipun undang-undang tersebut kadang-kadang harus dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kehendak masyarakat, seharusnya sudah menjadi standar untuk bertindak atas nama masyarakat. Cirinya, pada titik tertentu, hukum mulai dilanggar, karena hukum dianggap tidak lagi mampu menjaga kepentingan masyarakat.²³ Paling tidak, hukum dipandang sebagai penghalang untuk mencapai tujuan, khususnya di bidang kesejahteraan. Tradisi, institusi sosial lainnya, sikap kolektif, dan sudut pandang dominan dalam masyarakat semuanya berdampak pada cara kerja hukum. Hukum dapat dimungkinkan oleh faktor-faktor ini. sehingga budaya masyarakat memperkuat keterbukaan profesi hukum terhadap nilai-nilai masyarakat. Apalagi jika hukum diterapkan tidak sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Sebab, selain tidak semua undang-undang yang berlaku

²¹ Priamsari, RR Putri A. "Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas." *Masalah-Masalah Hukum* 48.2 (2019): h, 215-223.

²² Heriyono Tardjono, "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): h, 51.

²³ *Ibid*,

saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, aparat penegak hukum sendiri tidak mengetahui situasi dan tidak memberi contoh atau mengikuti hukum. Norma hukum tidak lagi dapat digunakan untuk "merekayasa" masyarakat agar patuh dan menyesuaikan diri dengan hukum karena tidak lagi berfungsi seperti itu.²⁴

Pembaharuan adalah upaya sadar yang dilakukan untuk mengubah apa yang terjadi dari tingkat yang dianggap menyusahkan ke kondisi lain pada tingkat kualitas yang "dianggap" lebih baik. Tentunya pembangunan yang dilakukan memiliki landasan hukum yang jelas terarah dan terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan, diarahkan, dan secara proporsional terbagi atas aspek fisik (pertumbuhan) dan aspek non fisik. Bila diperhatikan, setiap masyarakat yang berkembang selalu ditandai dengan perubahan. Reformasi hukum menjadi prioritas utama di negara-negara berkembang, terutama ketika negara yang bersangkutan mendeklarasikan kemerdekaannya dari bangsa atau negara lain yang menjajahnya. Akibatnya, reformasi hukum selalu menunjukkan peran ganda di negara-negara berkembang.²⁵

Pertama dan terpenting, ini bertujuan untuk membebaskan diri dari lingkaran sistem hukum kolonial. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nasional, upaya tersebut meliputi penghapusan, penggantian, dan perubahan ketentuan hukum warisan kolonial. Kedua, reformasi hukum juga memberikan kontribusi bagi proses pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi, yang sangat penting untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dan yang lebih penting lagi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. meminta reformasi hukum. Untuk menciptakan hukum baru yang sesuai dengan kondisi perkembangan dan nilai-nilai hukum masyarakat, perubahan hukum ini mempunyai arti positif.²⁶

Hukum tidak dapat memenuhi visi Pound sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan sosial jika isu-isu yang ditimbulkan oleh kerangka reformasi tidak ditangani. Sebaliknya, Pound mengklaim bahwa di masa depan, undang-undang

²⁴ Susilo, Agus Budi. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia." *Perspektif* 16.4 (2011): h, 214-226.

²⁵ Romadan, Syahrul. "Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." *CREPIDO* 3.1 (2021): h, 33-44.

²⁶ Kristiani, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)."

tersebut akan berfungsi lebih dari sekadar mekanisme kontrol; sebaliknya, itu akan digunakan untuk memperbaiki masyarakat. Hal ini jelas dari pernyataannya bahwa "tugas utama pemikiran modern tentang hukum adalah tugas rekayasa sosial", yaitu membangun masyarakat yang seefisien mungkin, yang menjamin kepuasan sebagian besar kepentingan dengan kepentingan terkecil. jumlah gesekan dan pemborosan sumber daya. efisien dan efektif, di mana setiap anggota masyarakat dijamin pemenuhan terbesar dari setiap kepentingannya dengan sedikit gesekan dan pemborosan sumber daya.²⁷

Penafsiran hukum telah berubah seiring dengan kemajuan ilmu hukum, dengan kekuatan individualis, liberal, dan kapitalis muncul sebagai kekuatan lain yang belum mendominasi hukum modern. Penafsiran ini menjadi semakin umum karena peran sentral masyarakat (emansipasi) dalam hukum. Perspektif alternatif tentang hukum diberikan oleh berbagai ide baru yang perlahan tapi pasti menantang kebijaksanaan konvensional.²⁸ Kebenaran jamak diberi bobot lebih dalam masyarakat hukum saat ini. Salah satu ciri pemikiran hukum postmodernis adalah pluralisme, berbeda dengan penafsiran hukum sebelumnya, di mana penjelasan teori tunggal adalah satu-satunya yang benar.

Pembaharuan hukum harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat, atau pembangunan harus mempunyai hubungan positif dengan pembangunan (budaya) dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhannya bersifat sistemik, komprehensif, dan tidak sporadis. Hoebel menjelaskan bahwa hukum harus memenuhi setidaknya empat fungsi mendasar agar dapat berfungsi secara efektif: ²⁹

1. Dengan menunjukkan dengan jelas jenis perilaku yang dapat diterima dan yang tidak, Anda dapat membangun hubungan dengan anggota komunitas lainnya;
2. Mengidentifikasi siapa yang secara hukum diperbolehkan menggunakan paksaan dan siapa yang harus mematuhi, serta pembagian kekuasaan dan penerapan sanksi yang efektif;
3. Menyelesaikan perbedaan pendapat; dan

²⁷ Romadan, Syahrul. "Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." *CREPIDO* 3.1 (2021): h, 33-44.

²⁸ Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis* 4.2 (2017): h, 148-163.

²⁹ Sutrisno, "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan." *Jurnal Kebijakan Umum*, Volume 5 NO. 2. 2019, h, 27

4. Mendefinisikan kembali hubungan yang terjalin antar anggota masyarakat untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang terus berubah.

Bahan dasar yang tidak hanya berwatak keindonesiaan dengan positif dan negatifnya tetapi juga bahan dasar yang harus mampu diolah diperlukan untuk upaya reformasi hukum. Materi dasar ini akan dikaitkan dengan peran pendidikan hukum dalam upaya reformasi hukum. Karena berbagai perspektif tentu akan memiliki implikasi tersendiri bagi penegakan hukum, maka kerangka keyakinan dan komitmen intelektual berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan hukum.³⁰

Proses pengembangan konsep keadilan progresif, sebagai lawan dari keadilan prosedural, adalah bagaimana mencapai keadilan substantif.³¹ Hukum Indonesia harus memilih antara pengadilan yang menekankan substansi atau prosedur karena hukum modern sangat menekankan aspek prosedural. Keadilan prosedural bukanlah keadilan progresif; sebaliknya, keadilan substantif.

Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keadilan substantif menjadi fondasi pengadilan Indonesia. Ia memiliki kewenangan untuk mendorong pengadilan dan hakim di negeri ini untuk menerapkan keadilan progresif ini karena merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan umum.

Aturan hukum hanya menetapkan kualifikasi tertentu dan tidak menyebutkan nama orang tertentu. Kualifikasi tertentu adalah sesuatu yang abstrak; hakim adalah orang yang akan mempertimbangkan secara spesifik. refleksi filsafat hukum yang menitikberatkan pada cita-cita hukum, khususnya cara-cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan keadilan substantif. Kepastian hukum lebih merupakan asumsi yang dipaksakan daripada kenyataan dunia nyata. Ternyata tradisi dan perilaku, selain peraturan, menjadi faktor lain yang turut memberikan kepastian. Intinya adalah karena hukum merupakan ekspresi dari kehendak sosial masyarakat, ia akan selalu berubah berdasarkan nilai, norma, dan perilaku sosial masyarakat. Gustav Radbruch menyatakan, "Keadilan sosial akan menjadi pintu terakhir cita-cita hukum setiap

³⁰ *Ibid*,

³¹ *Ibid*,

bangsa,” atau rumusan yang lebih spesifik; Hakikatnya, hukum adalah keinginan untuk berlaku adil. ³²

Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum di Masyarakat

Dianantara sekian banyak faktor yang memberikan pengaruh serta dampak terhadap penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan ketidakadilan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Hukum

Supremasi hukum menjamin keamanan, kepastian, dan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan bisa berbenturan dalam praktiknya. Jika hakim memutus perkara semata-mata dengan menerapkan hukum, tidak mungkin tercapai keadilan nilai karena keadilan bersifat abstrak dan kepastian hukum bersifat nyata dan konkrit. Keadilan, setidaknya, menang di pengadilan. Masyarakat sebenarnya memiliki banyak pedoman yang dapat mengatur kehidupan individu, karena hukum tidak hanya dilihat dalam dokumen tertulis yang berwibawa. Jika keadilan menjadi tujuan hukum, masalahnya adalah keadilan bersifat subyektif dan sangat bergantung pada nilai-nilai batin subyektif masing-masing orang. Kita dapat menggunakan contoh masalah hukum dalam pasal 363 KUHP dalam hal ini. KUHP hanya mengizinkan maksimal tujuh tahun dalam kasus ini, sehingga hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal. Pindahkan garis besar hukuman terbesar. Hakim masih bisa menilai penjahat terlalu ringan atau kasar meskipun demikian. Penegakan hukum terhambat oleh hal ini. Faktor Penegakan Hukum Dalam penegakan hukum, mentalitas dan kepribadian anggota kepolisian sangat berperan. Meski peraturannya menguntungkan, ada masalah dengan rendahnya kualitas pejabat. Alhasil, spiritualitas yang juga dikenal dengan esensi penegakan hukum menjadi salah satu kunci sukses di lapangan. ³³

³² Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” Jurnal Keadilan. Volume 4. No.1. 2020, h. 26

³³ Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” Jurnal Keadilan, Volume 6. No. 1. 2017, h, 25

2. Aspek Penegak Hukum

Menggunakan J. Sahetapy sebagai contoh: Pemolisian tanpa kebenaran adalah melindungi hukum dalam praktik polisi dan pemolisian. Adalah kemunafikan untuk melindungi kebenaran tanpa jujur. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, terdapat kecenderungan yang kuat untuk menafsirkan hukum dalam istilah polisi atau pegawai negeri, atau hukum disamakan dengan perilaku pejabat yang sebenarnya. Keadilan dan kebenaran harus diucapkan, diketahui, dilihat, dan dipahami oleh semua aparat penegak hukum (partisipasi manusia). atau kepolisian. Sayangnya, aparat yang buruk mempersoalkan pelaksanaan kekuasaan karena dipandang sebagai sikap atau perlakuan di luar kewenangannya atau tindakan lain yang melemahkan kewenangan aparat kepolisian. Ada kecenderungan yang kuat untuk memaknai hukum sebagai polisi atau aparatur sipil negara mengingat sifat dan jiwa penegakan hukum tersebut di atas. Dengan kata lain, cara pejabat atau aparat penegak hukum yang sebenarnya bertindak adalah sama dengan hukum. Mirisnya, ketika diyakini ada sikap atau perlakuan di luar wewenang atau kegiatan lain yang menodai citra dan reputasi kepolisian, buruknya peralatan yang digunakan polisi untuk menjalankan kewenangannya menimbulkan persoalan.

3. Fasilitas dan Kelembagaan

Diakui bahwa institusi Indonesia saat ini tertinggal jauh dari negara-negara maju yang memiliki fasilitas lengkap dan teknologi mutakhir untuk penegakan hukum. Soerjono mengatakan, Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah berbicara tentang bagaimana polisi bisa bekerja dengan baik jika mereka tidak memiliki mobil yang tepat dan cara untuk berbicara satu sama lain. Akibatnya, lembaga dan badan sangat penting untuk penegakan hukum. Lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencocokkan peran yang dimaksud dengan peran sebenarnya tanpa sumber daya dan fasilitas tersebut. Namun, penulis berpendapat bahwa jika diinginkan keabsahan hukum, faktor-faktor ini tidak perlu segera diubah.

4. Aspek Masyarakat

Dalam hal ini, masyarakat juga merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap cara kerja hukum. Itu tidak berhasil jika orang tidak tahu dan mengikuti

hukum. Pemahaman manusia tentang keselarasan yang diinginkan atau benar antara kedamaian dan ketertiban adalah konsep keadilan. Keahlian hukum, perencanaan hukum, dan kelayakan hukum sering dikaitkan dengan kesadaran hukum. Gagasan atau nilai orang tentang hukum yang mereka harapkan untuk diikuti dikenal sebagai persepsi hukum. Misalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengemudi di Kabupaten L diwajibkan memakai helm saat berkendara di jalan raya untuk alasan keamanan. Namun, penduduk setempat tidak mematuhi aturan ini dan malah memakai helm. Itu tidak digunakan oleh kami. Selain itu, peraturan harus merata di seluruh masyarakat. Dia sampai saat ini dibatasi oleh faktor-faktor seperti jarak dan komunikasi, yang tidak disadari oleh banyak orang yang terpinggirkan.³⁴

5. Aspek Budaya

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa budaya memainkan peran penting baik bagi individu maupun masyarakat. Akibatnya, budaya adalah seperangkat pedoman tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Karena merupakan aspek yang paling krusial untuk pemolisian dan penilaian terhadap efektivitas hukum, maka aspek-aspek tersebut tidak dapat dipisahkan. Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh salah satu faktor; melainkan, agar faktor-faktor tersebut memiliki kekuatan hukum, faktor-faktor tersebut harus saling melengkapi. Akan lebih baik lagi jika kelima faktor ini dimasukkan ke dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa hukum tetap berlaku. Menurut nomenklatur ini, undang-undang harus dimulai dengan undang-undang dan lembaga yang mendukungnya agar efektif. apa yang dilakukan fasilitas dan institusi, bagaimana masyarakat bereaksi terhadapnya, dan budaya.

KESIMPULAN

Hukum dibuat agar tercipta suasana hidup yang nyaman, aman dan tentram dalam lingkungan masyarakat, sehingga ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum adalah sebuah kenyataan yang harus diwujudkan sebagaimana menjadi cita

³⁴Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Keadilan*, Volume 6. No. 1. 2017, h, 29

bersama dalam negara hukum. Dalam mewujudkan keadilan dan tercapainya cita hukum di atas baik masyarakat maupun penegak hukum mempunyai peran sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yaitu masyarakat dituntut untuk sadar dan taat hukum sedangkan penegak hukum dituntut untuk mampu menegakkan hukum dengan adil sesuai porsinya masing-masing. Kesadaran dan taat hukum bagi masyarakat dapat dicapai dengan adanya edukasi dan pendidikan sadar hukum bagi masyarakat. Sedangkan bagi penegak hukum kesadaran akan tugas dan tanggungjawab menjadi hal mutlak harus diwujudkan sehingga keadilan dapat dicapai dan cita hukum yang berkeadilan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat pula dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agiyanto, Ucu. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan." Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.

Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006

Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemerter Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Syamsuddin, Amir. Integritas penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Penerbit Buku Kompas, 2008.

Jurnal

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." Jurnal yuridis 4.2 (2017): h, 148-163.

Hehanussa, Deassy JA, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Sabdamas 1.1 (2019): 292-297.

Kristiani, Verlia. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)." ADIL: Jurnal Hukum 11, No. 1 (2020).

Romadan, Syahrul. "Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." CREPIDO 3.1 (2021): 33-44.

Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Volume 10. No. 1 (2014): 61-84.

- Suryaningsih, Suryaningsih. "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum." *Jurnal Jendela Hukum* 7, No. 2 (2020): 48-56.
- Susilo, Agus Budi. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia." *Perspektif* 16.4 (2011): 214-226.
- Sutrisno, "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan." *Jurnal Kebijakan Umum*, Volume 5 No. 2. 2019
- Sutrisno, Sutrisno. "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan." *Pagaruyuang Law Journal* 3, No. 2 (2020): 183-196.
- Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10, No. 1 (2022): 81-90.
- Tardjono, Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Volume 2. No. 2 (2021)
- Villa, Ellen, Nirwana Semesta, Vicky Yusrianto, Pascasarjana Fakultas Hukum, and Universitas Merdeka Pasuruan. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dan Konsep" 5, No. 2 (n.d.): 48-63.